

**PJ GUBERNUR SULBAR TERIMA AUDIENSI DPRD KABUPATEN MAJENE
BAHAS PENYUSUNAN RANPERDA APBD 2024**



Dictio Community

Inspektur Provinsi Sulawesi Barat M. Natsir mendampingi Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat, Minggu (3/3/2024). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene sekaligus membuka audiensi tersebut dengan menyampaikan kronologi dan tahapan-tahapan penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Majene TA.2024.

Audiensi ini sekaitan dengan tidak terjadinya kesepakatan antara DPRD Kabupaten Majene dengan Pemerintah Kabupaten Majene sehingga sesuai aturan Pemerintah Kabupaten Majene akan menggunakan kembali anggaran indikatif tahun sebelumnya dengan mengacu Peraturan Kepala Daerah. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat M. Natsir mengucapkan bahwa terkait persoalan ini, sesuai perintah Pj.Gubernur, Beliau juga telah menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi secara komprehensif mengapa hal ini terjadi.

Menyikapi hal ini gubernur menyampaikan pada intinya sampai dengan batas waktu pada tanggal 30 November 2023, DPRD tidak melakukan paripurna apakah sepakat atau tidak sepakat dengan RAPBD kabupaten Majene TA.2024. M. Natsir menambahkan bahwa Tim Inspektorat juga sudah melaporkan hasil klarifikasi sehingga apakah ada sanksi atau tidak tetap kita berpedoman pada ketentuan yang ada. Senada dengan hal tersebut Plh Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Suhendra juga menyampaikan bahwa diperlukan koordinasi secara intens antara pihak TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Majene, sehingga mekanisme penyusunan APBD bisa terjadi kesepakatan pada periode berikutnya.

Sumber berita:

1. <https://sulbarpos.com/pj-gubernur-sulbar-terima-audiensi-dprd-kabupaten-majene-bahas-penyusunan-ranperda-apbd-2024/>, PJ Gubernur Sulbar Terima Audiensi DPRD Kabupaten Majene Bahas Penyusunan Ranperda APBD 2024; 3 Maret 2024;
2. <https://suwarta.com/2024/03/03/pj-gubernur-prof-zudan-dan-inspektur-menerima-audiensi-dprd-kabupaten-majene/>, Pj Gubernur Prof Zudan dan Inspektur Menerima Audiensi DPRD Kabupaten Majene, 3 Maret 2024.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 1 angka 32 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 104 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
4. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, maka Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun **dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**;
5. Sesuai Pasal 312 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, **dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan**

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan;

6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 107 disebutkan bahwa Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala **Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.** Rancangan Perkada tentang APBD tersebut diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya tersebut dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sesuai Pasal 109 Peraturan Pemerintah tersebut, maka rancangan Perkada tentang APBD tersebut diatas dapat ditetapkan menjadi Perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota. Untuk memperoleh pengesahan tersebut, rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada tersebut, Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.